


# RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT WILAYAH I TAHUN 2020 - 2024

**REVISI**



**INSPEKTORAT JENDERAL**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah I Tahun 2020-2024 dapat disusun. Revisi Renstra Inspektorat Wilayah I Tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi, Tujuan dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Program dan Kegiatan, serta Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

Renstra ini menjabarkan kegiatan-kegiatan di dalam kurun waktu tersebut yang kemudian untuk dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Wilayah I untuk mencapai target kinerja tersebut.

Dengan tersusunnya Revisi Renstra Inspektorat Wilayah I Tahun 2020 - 2024 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah I dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja kegiatan Inspektorat Wilayah I.

Semoga Revisi Renstra Inspektorat Wilayah I Tahun 2020 - 2024 ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pengawasan yang transparan dan akuntabel serta dapat memberi nilai tambah dalam meningkatkan tata kelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, Maret 2022  
Plt. Inspektur Wilayah I,



Ardyanto Nugroho, S.Hut., M.M.  
NIP 19800331 200312 1 003

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan .....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	7
1.4. Sumber Daya Manusia .....	8
<b>BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024 .....</b>	<b>9</b>
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK .....	9
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Strategis Inspektorat Jemderal .....	15
<b>BAB III. KEGIATAN &amp; KOMPONEN KEGIATAN.....</b>	<b>17</b>
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan .....	17
3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan .....	28
3.3. Pengarusutamaan .....	29
<b>BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>33</b>
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan ( <i>Cascading</i> ) dan Komponen Kegiatan .....	33
4.2. Target Kinerja.....	34
4.3. Kerangka Pendanaan .....	35
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>37</b>

#### LAMPIRAN:

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Komponen

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah I .....	7
Gambar 2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator Sasaran Inspektorat Jenderal .....	15
Gambar 3. Model Penilaian MRI.....	20
Gambar 4. Penilaian Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan SPIP .....	22
Gambar 5. Framework Penilaian Kapabilitas APIP .....	24
Gambar 6. Aktivitas Pengawasan Intern .....	27
Gambar 7. Peta Sasaran Program, Sasaran dan Indikator Kegiatan.....	33

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2015-2019 .....	2
Tabel 2. Kinerja Pengelolaan Anggaran Inspektorat Wilayah I Tahun 2015-2019.....	4
Tabel 3. Sebaran PNS Inspektorat Wilayah I berdasarkan Jenis Jabatan.....	8
Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kegiatan Inspektorat Wilayah I .....	17
Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen Kegiatan Inspektorat Wilayah I Tahun 2020-2024 .....	34
Tabel 6. Target Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2020-2024 .....	35
Tabel 7. Kerangka pendanaan kegiatan Inspektorat Wilayah I Tahun 2020 – 2024 .....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Kondisi Umum**

Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 15 tahun 2021 membawa perubahan terhadap organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan berdampak pada dokumen perencanaan KLHK, salah satunya Rencana Strategis (Renstra). Renstra Inspektorat Wilayah I periode 2020 - 2024 memerlukan penyesuaian terkait perubahan tugas dan fungsi serta Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal.

Inspektorat Wilayah I sebagai Unit Kerja pada Inspektorat Jenderal KLHK mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Dalam rangka memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional bagi organisasi dibawah pengawasannya, Inspektorat Wilayah I berupaya meningkatkan peran layanannya consulting, dengan tetap melaksanakan kegiatan *assurance* untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tugas-tugas telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan amanat perubahan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah I setelah diberlakukannya PermenLHK Nomor 15 tahun 2021, maka perlu dilakukan revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024.

Penyusunan Revisi Renstra Inspektorat Wilayah I Tahun 2020–2024 diawali dengan mengevaluasi pencapaian kinerja pada tahun 2015-2019, melakukan identifikasi masalah yang ada, menentukan langkah-langkah strategis dalam pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Proses perencanaan disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama Tahun 2020 - 2024 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan didukung dengan penganggaran berbasis kinerja yang dituangkan dalam RKA-K/L.

### 1.1.1 Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu lima tahun yang lalu (2015 – 2019), Inspektorat Wilayah I telah melaksanakan kegiatan pengawasan intern yang meliputi audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2015-2019

No	Kegiatan Pengawasan Intern	Tahun (kali)					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Audit Kinerja	65	57	51	56	38	267
2	Reuiu	12	14	19	12	31	88
3	Evaluasi	3	3	3	3	5	17
4	Pemantauan	-	-	-	-	-	-
5	Was Lainnya	-	-	-	-	26	26

Tabel tersebut di atas menggambarkan kinerja yang telah dicapai oleh Inspektorat Wilayah I selama kurun waktu lima tahun, dengan penjelasan sebagai berikut.

### **Audit Kinerja**

Selama tahun 2015 – 2019, Inspektorat I telah melaksanakan audit kinerja sebanyak 267 kali, yang meliputi audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi, audit kinerja atas pelaksanaan dana dekonsentrasi, dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas pembantuan restorasi gambut.

### **Reviu**

Selama tahun 2015 – 2019, Inspektorat Wilayah I telah melaksanakan reviu sebanyak 88 kali, yang meliputi reviu Desain SPIP satker pusat, reviu laporan keuangan UAPPA-E1 (tahunan dan semesteran), laporan keuangan tahunan tingkat UAKPA/UAPPA-W, reviu pengelolaan anggaran triwulanan, reviu RKA-KL indikatif dan definitif, reviu revisi RKA-KL, reviu RK BMN, dan reviu Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).

### **Evaluasi**

Selama tahun 2015 – 2019, Inspektorat Wilayah I telah melaksanakan evaluasi sebanyak 17 kali, yang meliputi kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP Eselon I (Ditjen KSDAE, Ditjen PPKL, dan Inspektorat Jenderal), serta Evaluasi BangPesona di UPT Ditjen PSKL wilayah Sumatera dan Pokja PS Sumsel.

### **Pengawasan Lainnya**

Pada tahun 2019, Inspektorat Wilayah I telah melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa pendampingan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di 9 BPDASHL yang berada di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I, dan pendampingan dalam rangka persiapan pemeriksaan BPK RI.

### 1.1.2 CAPAIAN KEUANGAN

Di samping kegiatan pengawasan intern, Inspektorat Wilayah I telah melaksanakan pengelolaan anggaran selama tahun 2015 – 2019 dengan rencana dan realisasi sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Kinerja Pengelolaan Anggaran Inspektorat Wilayah I Tahun 2015-2019

No	Tahun	Rencana (x Rp1.000)	Realisasi Keuangan	
			(x Rp1.000)	(%)
1	2015	3.541.500.000	3.366.283.600	95,052
2	2016	3.929.376.000	3.929.276.100	99,997
3	2017	3.783.832.000	3783.723.120	99,997
4	2018	3.813.440.000	3.813.331.176	99,997
5	2019	5.213.440.000	5.213.421.858	99,999
	<b>Jumlah</b>	<b>20.281.588.100</b>	<b>20.106.035.854</b>	<b>99,134</b>
	Rata-rata	4.056.317.620	4.021.207.171	

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran Inspektorat Wilayah I selama lima (2015 – 2019) sangat baik, yaitu rata-rata realisasi anggaran sebesar Rp20.106.035.854,00 (99,134%) dari rata-rata alokasi anggaran senilai Rp20.281.588.100,00.

### 1.1.3 Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Wilayah I mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan memberikan nilai tambah. terhadap unit kerja atau satuan kerja yang berada di wilayah kerjanya. Selain itu, terdapat pula beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar pada saat yang sama tidak mengganggu proses dan kinerja pelaksanaan tugas pengawasan intern. Potensi dan permasalahan

tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal Inspektorat Wilayah I.

Beberapa potensi yang dimiliki Inspektorat Wilayah I adalah:

- a. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Jenderal, yang memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern oleh Inspektorat Wilayah I.
- b. Mempunyai pengalaman kerja yang cukup (*best practices*) dalam pelaksanaan audit berbasis risiko yang mengarahkan penggunaan sumber daya pengawasan intern secara efektif dan efisien.
- c. Telah melaksanakan kegiatan audit tematik dan kegiatan pendampingan (*consulting*) yang menghasilkan perbaikan tata kelola yang bersifat strategis bagi unit kerja atau satuan kerja yang ada di wilayah kerjanya.
- d. Mempunyai auditor yang menjadi anggota Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI), yang telah memberikan kesempatan, wawasan dan pengalaman yang memberikan sumbangan bagi pengembangan fungsi pengawasan intern.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Wilayah I adalah:

- a. Belum menerapkan metodologi pengawasan berbasis teknologi informasi;
- b. Kompetensi SDM Auditor belum merata.  
Berdasarkan hasil assessment 56,52% masuk kategori “hampir siap”, 21,74% masuk kategori “tidak siap”, dan hanya 21,74% yang masuk kategori “siap” mendukung IACM lebih baik;
- c. SDM Auditor yang memiliki sertifikat profesi/keahlian masih terbatas;
- d. Sistem kendali mutu pengawasan belum diaplikasikan secara optimal;

- e. Mitra kerja Inspektorat Wilayah I belum secara penuh memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam perencanaan program ke depan.

## **1.2 Tugas, Fungsi, dan Kewenangan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasal 549, Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan

- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Wilayah I.

### 1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Wilayah I terdiri Inspektur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator dan Auditor sebagaimana disajikan pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah I



### 1.4 Sumber Daya Manusia

Untuk melakukan tugas pengawasan intern, Inspektorat Wilayah I didukung oleh 31 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terdiri dari pejabat struktural 2 orang, pejabat fungsional umum 2 orang, pejabat fungsional auditor 25 dan calon pejabat fungsional auditor 2 orang dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Sebaran PNS Inspektorat Wilayah I Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Pejabat Struktural Eselon I s.d. IV	2
2.	Jabatan Fungsional Auditor	22
	a. Auditor Utama	0
	b. Auditor Madya	5
	c. Auditor Muda	9
	d. Auditor Pertama	4
	e. Auditor Penyelia	3
	f. Auditor Terampil	1
	g. Calon Auditor	1
3.	Analisis Dukungan Pengawasan	3

Selain PNS, pada Subbagian Tata Usaha didukung juga dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 2 (dua) orang yaitu 2 (dua) orang staf Tata Usaha.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN TAHUN 2020-2024**

#### **2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Untuk mewujudkan pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut.

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- h. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menetapkan visinya yaitu:

**“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat“** dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yaitu “Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”, menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian LHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan Misi KLHK.

Pernyataan Misi Kementerian LHK adalah upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian LHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan rumusan Visi Kementerian LHK Tahun 2020-2024 di atas, maka Misi Kementerian LHK yaitu:

- a. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
- b. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
- c. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk merealisasikan Visi dan Misi di atas, terdapat 4 pilar pembangunan yang harus diperhatikan untuk menopang keberlanjutan pembangunan nasional yaitu:

- a. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
- b. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
- c. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
- d. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Selain itu, terdapat 6 pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis untuk mempercepat dalam mencapai target-target pembangunan nasional, yaitu:

- a. Kesetaraan gender
- b. Tata kelola pemerintahan yang baik
- c. Pembangunan berkelanjutan
- d. Kerentanan bencana dan perubahan iklim
- e. Modal sosial dan budaya
- f. Transformasi digital

Rumusan inovatif dalam Visi Kementerian LHK bermakna sebuah daya untuk mencurahkan segala kemampuan diri untuk berpikir dan untuk menciptakan sesuatu yang baru (originalitas), yang berguna bagi diri, masyarakat dan lingkungan. Sedangkan rumusan Berdaya Saing yaitu kemampuan Kementerian LHK untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi sekarang, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saatnya nanti.

Visi dan Misi Kementerian LHK dijabarkan dalam tujuan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Kementerian LHK. Adapun rumusan tujuan Kementerian LHK yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
- b. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
- c. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
- d. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pernyataan misi dan tujuan di atas, telah diselaraskan pula dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDG's*), terutama yang berkenaan dengan melestarikan dan memanfaatkan sumber daya hutan, kemudian meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim untuk mewujudkan Misi ke-4 Presiden dan Wakil Presiden yaitu **Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian LHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian LHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak/hasil (*outcome/impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kementerian LHK selama tahun 2020-2024.

Dalam penyusunan sasaran strategis Kementerian LHK, selain menjabarkan Tujuan Kementerian LHK, juga memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi Kementerian LHK. Metode yang digunakan untuk merumuskan sasaran strategis adalah "*Logic Model*

*Theory*” yaitu dengan cara menurunkan (“*cascading*”) pernyataan sasaran strategis (*outcome/impact*) pada tataran Kementerian ke rumusan sasaran program (*outcome*) pada tataran Eselon I hingga ke rumusan sasaran kegiatan (*output*) pada tataran Eselon II.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tataran Kementerian LHK adalah:

- a. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi dari 5 Sektor Pembangunan; (3) Penurunan Laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah; (5) Luas Pemulihan Kondisi Lahan dalam DAS; (6) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV-High Conservation Values*)
- b. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepasuntuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat
- d. Tercapainya produktivitas dan daya saing SDM Kementerian LHK serta efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, dengan indikator yaitu: (1) Kategori Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan; (2) Penyelesaian Kasus bidang LHK; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE); (4)


Hasil Litbang yang Inovatif dan Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian LHK; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM Kementerian LHK; (8) Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kementerian LHK.

Pada Renstra Kementerian LHK 2020-2024, upaya penguatan terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik telah dimantapkan melalui sasaran strategis yang ke-4, yaitu: **“Tercapainya produktivitas dan daya saing SDM KLHK serta efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik”**. Beberapa Indikator Kinerja Utama untuk level Menteri/Pimpinan Kementerian LHK yang menunjukkan peran Inspektorat Jenderal di antaranya ialah: Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian LHK; Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK (opini) dan Level Maturitas SPIP Kementerian LHK.

## 2.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi dan Misi yang disajikan pada gambar 2 sebagai berikut:

Gambar 2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator Sasaran Inspektorat Jenderal



Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran sebagai berikut.

### Visi:

Menjadi pengawas intern yang Kapabel dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

### Misi:

1. Mewujudkan penerapan tatakelola (*Governance*), Pengelolaan Risiko (*Risk Management*), dan Pengendalian (*Control*) lingkup KLHK
2. Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN

3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran:**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan KLHK yang ke-4 (T4) yaitu Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu : Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sasaran strategis meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal untuk mencapai tujuan diatas ditetapkan sasaran strategis yaitu: Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal.

Untuk mengukur capaian Sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat Jenderal yaitu:

- 1) Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK
- 2) Nilai Maturitas SPIP KLHK
- 3) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK
- 4) Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK

### BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

#### 3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan

Kegiatan Inspektorat Wilayah I mempedomani arah kebijakan Inspektorat Jenderal yaitu Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK dengan 3 (tiga) sasaran sebagai:

1. Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK,
2. Meningkatnya kualitas pengendalian intern pada tingkat satuan kerja,
3. Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran memiliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja Inspektorat Wilayah I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kegiatan Inspektorat Wilayah I

NO	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
<b>Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK</b>		
1	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko
2	Meningkatnya kualitas pengendalian intern ( <i>first lines of defense</i> ) pada tingkat satuan kerja	persentase maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3
3	Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen

Ketiga indikator kegiatan pada Inspektorat Wilayah I mengadopsi unsur-unsur penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terintegrasi.

Indikator kinerja kegiatan beserta masing-masing output kegiatan yaitu sebagai berikut:

**a. Presentase Unit Kerja Yang Menerapkan Manajemen Risiko**

**KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal**

**RO: Layanan Manajemen risiko**

Indikator Kinerja Presentase Unit Kerja yang menerapkan manajemen risiko berada pada KRO layanan manajemen kinerja internal dan RO layanan manajemen risiko.

Manajemen risiko menurut definisi BPKP adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern.

Peran Inspektorat Wilayah I untuk mendorong penerapan manajemen risiko antara lain memberikan keyakinan bawah proses manajemen risiko telah sesuai ketentuan, memberikan pendampingan penerapan manajemen risiko, mengevaluasi penerapan manajemen risiko, maupun memberikan saran perbaikan serta meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko pada unit kerja lingkup KLHK.

Sedangkan kualitas penerapan manajemen risiko tersebut akan terukur melalui suatu indeks yaitu Manajemen Risiko Indeks (MRI). Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu:

## **1) Perencanaan**

Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan.

## **2) Kapabilitas**

Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:

### a) Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan K/L/D terkait penerapan manajemen risiko;

### b) Kebijakan manajemen risiko

Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya;

### c) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko;

### d) Kemitraan

Kemitraan terkait dengan bagaimana unit kerja mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja;

### e) Proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan unit kerja dalam pengelolaan risiko.

### 3) Hasil

Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan unit kerja. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:

1) *Aktivitas Penanganan Risiko*


Merupakan implementasi penanganan risiko oleh unit kerja;

2) *Outcome*

Menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan unit kerja.

Ilustrasi model penilaian MRI disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Model Penilaian MRI



#### b. Presentase Maturitas SPIP Unit Kerja Mencapai Level 3

**KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal**

**RO: Layanan Pengendalian Internal**

Indikator Kinerja Presentase Maturitas SPIP Unit Kerja Mencapai Level 3 berada pada KRO layanan manajemen kinerja internal dan RO layanan pengendalian internal.

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan


efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap tingkatan maturitas SPIP mempunyai karakteristik yang membedakan antara satu tingkat dari lainnya. Level maturitas KLHK berdasarkan penjaminan kualitas berada pada Level 3 (tingkat terdefinisi). Tingkat maturitas "Terdefinisi" menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Tingkat terdefinisi memiliki karakteristik antara lain:

- 1) Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi.
- 2) Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi
- 3) belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut. sehingga berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

Untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan melalui penilaian maturitas yang berfokus pada 3 komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur

pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing subunsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi. Pencapaian tujuan organisasi dinilai melalui pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penjabaran penilaian struktur dan proses dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4. Penilaian Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan SPIP



**c. Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen**

**KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal**

**RO: Layanan Audit Internal**


Indikator Kinerja Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen berada pada KRO layanan manajemen kinerja internal dan RO layanan audit internal.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peran APIP yang efektif perlu ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik. Berdasarkan penilaian kapabilitas APIP KLHK pada tahun 2021 yakni berada pada Level 3 (*Delivered*).

Level *delivered* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi (3E), peringatan dini dan peningkatan efektivitas Manajemen Risiko, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi.

Untuk mengukur efektivitas dan kapabilitas APIP, diperlukan suatu prosedur dan mekanisme penilaian sebagaimana telah diatur oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki mandat untuk pembinaan APIP. Komponen penilaian kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi Dukungan Pengawasan (*enabler*), Aktivitas Pengawasan (*delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*result*). Adapun kerangka kerja penilaian kapabilitas APIP sebagaimana disajikan pada gambar 5 berikut.

Gambar 5. *Framework* Penilaian Kapabilitas APIP



### 1) Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

Peran APIP yang efektif perlu ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik. Dukungan pengawasan merupakan infrastruktur esensial yang perlu dibangun oleh APIP untuk dapat melaksanakan peran dan layanannya secara maksimal. Dengan adanya dukungan pengawasan yang baik diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pengawasan APIP dan mendorong hasil pengawasan yang berkualitas. Komponen dukungan pengawasan terdiri dari 5 Elemen yaitu:

#### a) Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM merupakan proses yang dimulai dari identifikasi kebutuhan dan rekrutmen SDM yang dilakukan secara memadai, cukup, dan efektif untuk mencapai sasaran pengawasan intern. Pengelolaan SDM juga mencakup proses pengembangan SDM APIP yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.

b) Praktik Profesional

Praktik profesional meliputi proses penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu, APIP melakukan program penjaminan dan peningkatan kualitas yang dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern.

c) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja meliputi proses penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran APIP yang menggambarkan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan, dan hasil yang diharapkan. Dalam melaksanakan manajemen kinerja, APIP perlu membangun sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien. Selain itu, APIP mengembangkan indikator dan alat ukur kinerja, serta melaporkan dan memonitor pencapaian target kinerja untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

d) Budaya dan hubungan Organisasi

Budaya dan Hubungan Organisasi meliputi pembinaan hubungan komunikasi intern yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP. Budaya dan hubungan organisasi yang efektif dan dinamis tersebut mendorong partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen K/L/D untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP. Selain itu, APIP juga melaksanakan aktivitas berbagi informasi, koordinasi, serta kegiatan asurans dan konsultasi dengan pihak lainnya untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan.

e) Struktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola meliputi hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan intern serta penguatan independensi melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada manajemen K/L/D. Struktur tata kelola yang baik menjamin APIP memiliki kewenangan untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi, aset dan pegawai yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasannya. Selain itu, APIP juga mendapatkan jaminan pendanaan dan sumber daya yang cukup dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.

2) Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*)

Komponen aktivitas pengawasan diartikan sebagai peran dan layanan yang diberikan oleh APIP kepada manajemen dan stakeholders lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, peran dan layanan APIP diberikan dalam bentuk asurans dan jasa konsultansi. Asurans adalah pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian. Kegiatan asurans mencakup audit, reuiu, evaluasi, dan pemantauan/monitoring. Sedangkan jasa konsultansi adalah kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern. Contohnya sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis. Jenis aktivitas pengawasan intern baik asurans dan jasa konsultansi dapat disajikan dalam gambar 6 berikut.

Gambar 6. Aktivitas Pengawasan Intern



### 3) Komponen Kualitas Pengawasan (*Result*)

Hasil dari aktivitas pengawasan yang dilakukan APIP harus dapat mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran APIP yang efektif tersebut ditunjukkan dengan kualitas pengawasan intern yang dapat:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas (3E) APIP melakukan pengawasan ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diawasi telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku serta melaksanakan pengawasan kinerja untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi (3E) pada sasaran/program/kegiatan.
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko APIP memberikan layanan konsultansi yang sifat dan ruang lingkupnya disepakati bersama dengan manajemen yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, memberikan nilai tambah, dan memperbaiki proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.

- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi APIP melaksanakan pengawasan dalam rangka memberikan opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara terintegrasi. Kualitas hasil pengawasan di atas terlihat dari temuan pengawasan APIP, tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi APIP, pemanfaatan hasil pengawasan APIP oleh manajemen K/L/D dan stakeholders lainnya, derajat integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang dibangun dari berbagai kegiatan asurans, serta atensi dan rencana aksi yang dibangun dari berbagai jasa konsultasi APIP.

### **3.2. Komponen Kegiatan Untuk Masing-Masing Output Kegiatan**

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian setiap output kegiatan sebagai berikut.

#### **1. IKK Presentase Unit Kerja Yang Menerapkan Manajemen Risiko**

**KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal**

**RO: Layanan Manajemen Risiko**

Komponen kegiatan untuk mewujudkan IKK Presentase Unit Kerja Yang Menerapkan Manajemen Risiko, adalah :

- a. Sosialisasi Manajemen Risiko Indeks.
- b. Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Indeks.
- c. Evaluasi Manajemen Risiko Indeks.
- d. Penilaian Manajemen Risiko Indeks.

#### **2. IKK Persentase Maturitas SPIP Unit Kerja Mencapai Level 3**

**KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal**

**RO: Layanan Pengendalian Internal**

Komponen kegiatan untuk mewujudkan IKK Maturitas SPIP Unit Kerja Level 3 adalah:

- a. Bimbingan Teknis Maturitas SPIP.
- b. Audit Berrbasis Risiko.
- c. Evaluasi Maturitas SPIP.
- d. Penilaian Maturitas SPIP.

### **3. IKK Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen**

#### **KRO: Layanan Manajemen Internal**

#### **RO: Layanan Audit Internal**

Komponen kegiatan untuk mewujudkan IKK Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen adalah:

- a. Perencanaan berbasis risiko.
- b. Telaahan Sejawat.
- c. Audit Kinerja.
- d. Assurance atas GRC.
- e. Reviu.
- f. Evaluasi.
- g. Monitoring.
- h. Assurance Lainnya.
- i. Consulting.

### **3.3. Pengarusutamaan**

Kebijakan pengarusutamaan menjadi dasar untuk mewujudkan Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang beintegritas merupakan salah satu isu strategis dalam pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan pengarusutamaan di dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

#### **a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).

Peran Inspektorat Jenderal dalam hal ini adalah melakukan pengawasan intern sebagai mitra Eselon I untuk mewujudkan tujuan dimaksud.

#### **b. Gender**

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Kebijakan Pengarustamaan Gender Inspektorat Jenderal yaitu:

- 1) Penyempurnaan pedoman pengawasan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG);
- 2) Pelaksanaan pengawasan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG) yang lebih baik;
- 3) Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pembagian Tim pengawasan inten ke lapangan;
- 4) Pembangunan infrastruktur yang mendukung pengarustamaan gender;
- 5) Anggaran yang responsif gender yang dituangkan ke dalam *Gender Budget Statemen* (GBS).

#### **c. Modal Sosial Budaya**

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Peran Inspektorat Jenderal dalam hal ini adalah melakukan pengawasan intern sebagai mitra Eselon I untuk mewujudkan tujuan dimaksud.

#### **d. Transformasi Digital**

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi


Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data. Inspektorat Jenderal telah membangun command center yang berfungsi sebagai *data analitic* guna mengawal pengelolaan *big data* pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu Inspektorat Jenderal telah mengubah kebiasaan pertemuan tatap muka dengan pertemuan secara online.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan (*Cascading*) dan Komponen Kegiatan Inspektorat Wilayah I

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) menggambarkan struktur keselarasan kinerja Inspektorat Wilayah I dalam rangka mencapai Sasaran program serta Sasaran Kegiatan dari Inspektorat Wilayah I. Peta *cascading* disajikan pada gambar 7 berikut.

Gambar 7. Peta Sasaran Program, Sasaran dan Indikator Kegiatan



Untuk mencapai target indikator kinerja Inspektorat Wilayah I ditetapkan komponen kegiatan sebagaimana Tabel 6.

Tabel 5. Indikator dan Komponen Kegiatan inspektorat Wilayah I

No	IKP	Sat Target	IKK	Sat Target	Komponen kegiatan
1.	Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	Poin	Presentase Unit Kerja Yang Menerapkan Manajemen Risiko	% (persen)	1. Sosialisasi Manajemen Risiko Indeks. 2. Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Indeks. 3. Evaluasi Manajemen Risiko Indeks. 4. Penilaian Manajemen Risiko Indeks.
2.	Nilai Maturitas SPIP KLHK	Poin	Presentase Maturitas SPIP Unit Kerja Mencapai Level 3	% (persen)	1. Bimbingan Teknis Maturitas SPIP. 2. Audit Berrbasis Risiko. 3. Evaluasi Maturitas SPIP. 4. Penilaian Maturitas SPIP.
3.	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK	Poin	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	Poin	1. Perencanaan berbasis risiko. 2. Telaahan Sejawat. 3. Audit Kinerja. 4. Assurance atas GRC. 5. Reviu. 6. Evaluasi. 7. Monitoring. 8. Assurance Lainnya. 9. Consulting.

#### 4.2. Target Kinerja

Target pencapaian Indikator Kinerja Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I dengan sasaran kegiatan Pengawasan yang akuntabel akan dicapai selama lima tahun ke depan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6. Target Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					SATUAN
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK</b>								
1.	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko	N/A	N/A	30	75	100	Persen
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian intern ( <i>first lines of defense</i> ) pada tingkat satuan kerja	persentase maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3	N/A	N/A	30	50	100	Persen
3.	Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3	3	3	3,3	3,5	Poin

#### 4.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I adalah sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 7. Kerangka pendanaan kegiatan Inspektorat Wilayah I Tahun 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Organisasi Pelaksana	Lokasi
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>														
Sasaran Program ( <i>Outcome</i> ) Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi														
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK							4.897	5.500	4.150	4.980	5.172			
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK														
- Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko		Persen	N/A	N/A	30	75	100							
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kualitas pengendalian intern (first lines of defense) pada tingkat satuan kerja														
- persentase maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3		Persen	N/A	N/A	30	50	100							
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK														
- Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen		Poin	3	3	3	3,3	3,5							

## **BAB V PENUTUP**

Dengan selesainya penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah I Tahun 2020-2024, maka seluruh kegiatan pada Inspektorat Wilayah I berpedoman pada Renstra yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana strategis ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan komponen kegiatan dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Revisi Renstra Inspektorat Wilayah I Tahun 2020 - 2024 sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Wilayah I. Oleh karena itu Revisi Renstra Inspektorat Wilayah I Tahun 2020 - 2024 akan dikomunikasikan kepada seluruh auditor dan pegawai lingkup Inspektorat Wilayah I sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan intern pada tahun 2020 - 2024.

**Lampiran 1. Kegiatan, Sasaran, Indikator, Target, Anggaran, dan Komponen Kegiatan Inspektorat Wilayah I**

Unit Organisasi	Program/ Kegiatan	Sasaran/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran (juta rupiah)					Komponen Kegiatan	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Inspektorat Wilayah I	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK dengan 3 (tiga)	1. Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko	Persen	N/A	N/A	30	75	100	4.897	5.500	4.150	4.980	5.172	1. Sosialisasi Manajemen Risiko Indeks.	
		2. Meningkatnya kualitas pengendalian intern pada tingkat satuan kerja	Persentase maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3	Persen	N/A	N/A	30	50	80							2. Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Indeks.
		3. Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	Poin	N/A	N/A	3	3,3	3,5							
															4. Penilaian Manajemen Risiko Indeks.	
															1. Bimbingan Teknis Maturitas SPIP.	
															2. Audit Berrbasis Risiko.	
															3. Evaluasi Maturitas SPIP.	
															4. Penilaian Maturitas SPIP.	
															1. Perencanaan berbasis risiko.	
															2. Telaahan Sejawat.	
															3. Audit Kinerja.	
															4. Assurance atas GRC.	
															5. Reviu.	
															6. Evaluasi.	
															7. Monitoring.	
															8. Assurance Lainnya.	
															9. Consulting.	